



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 03 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya fungsi pelayanan rumah sakit umum, maka agar pelaksanaan pemberian pelayanan dan mutu pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada masyarakat lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengatur kembali jenis dan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-295/MK.7/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Lampung Barat ;
  2. Surat Gubernur Lampung Nomor 188.342/2734/03/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Lampung Barat ;
  3. Surat Gubernur Lampung Nomor 188.342/3091/03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Dan  
BUPATI LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa (RSUD Liwa) Kabupaten Lampung Barat.
6. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh satuan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat pengguna/ penerima pelayanan Rumah Sakit sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di Poliklinik terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
10. Pelayanan One Day Care (Paket Pelayanan Sehari) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati ruang rawat inap dalam satu hari.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada orang sakit yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan pertama secepatnya, untuk mencegah/ menanggulangi/ mengurangi resiko kematian/ kecacatan.
12. Intensive Care Unit adalah pelayanan kepada orang sakit yang memerlukan penanganan khusus secara intensif ditentukan oleh tenaga ahli dan sesuai standard Rumah Sakit.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang sakit yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya diruang rawat inap.
14. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Medik adalah pelayanan operatif dan non operatif.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan atau pelayanan lainnya yang diatur oleh Kepala Badan dan terdiri atas jasa medis, jasa paramedis, jasa manajemen.
17. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter sebagai pemberi pelayanan medis pada orang sakit.
18. Jasa Paramedis adalah imbalan yang diterima oleh perawat (paramedis) sebagai pemberi pelayanan keperawatan pada orang sakit dalam rangka melaksanakan tugas bersama dengan dokter.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka melayani kebutuhan orang sakit atau pengguna jasa Rumah Sakit.

20. Bahan Habis Pakai adalah bahan yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan medik dan perawatan pada orang sakit di Rumah Sakit.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang sakit yang bertujuan untuk menegakkan diagnostik dan atau pengobatan, menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sebagai standar, tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis masing – masing tindakan tersebut.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang meliputi : perawatan, observasi, tindakan medik yang dilakukan terhadap orang sakit dalam rangka penegakan diagnosis dan atau pengobatan diruang perawatan.
23. Penunjang Medik adalah pemeriksaan penunjang dalam rangka untuk membantu penegakkan Diagnosis dan terapi.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap selama di Rumah Sakit.
25. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat/ bahan kesehatan untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
26. Penjamin adalah orang atau Badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
27. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
28. Rujukan adalah pengiriman orang sakit yang dikirim dari atau ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostic.
29. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan Rumah Sakit kepada orang sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
30. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan Rumah Sakit kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan pelayanan medik.
31. Medicalegal adalah pelayanan Rumah Sakit yang menyangkut aspek hukum.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

## BAB III JENIS PELAYANAN

### Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan ;
- b. Pelayanan Rawat Medik ;
- c. Pelayanan Rawat Inap ;
- d. Pelayanan Medik, terdiri dari :
  1. Pelayanan penyakit bedah ;
  2. Pelayanan Penyakit dalam ;
  3. Pelayanan penyakit anak ;
  4. Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan ;
  5. Pelayanan penyakit mata ;
  6. Pelayanan penyakit THT ;
  7. Pelayanan penyakit jantung ;
  8. Pelayanan penyakit syaraf ;
  9. Pelayanan penyakit paru ;
  10. Pelayanan penyakit kulit ;
  11. Pelayanan penyakit anastesi dan ICU ;
  12. Pelayanan penyakit gigi dan mulut.

- e. Pelayanan Penunjang Medik :
  - 1. Laboratorium Patologi Klinik ;
  - 2. Laboratorium Patologi Anatomi ;
  - 3. Radiodiagnostik ;
  - 4. Diagnostik Elektromedik ;
  - 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
  - 6. Pelayanan Farmasi ;
  - 7. Pelayanan Konsultasi dan Pelayanan Gizi ;
  - 8. Pengolahan Limbah Medis Cair / Padat.
- f. Pelayanan Penunjang Non Medik :
  - 1. Pelayanan Reka Medik ;
  - 2. Pelayanan Medica Legal ;
  - 3. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah ;
  - 4. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.
- g. Pelayanan Lainnya :
  - 1. Penggunaan fasilitas rawat jalan untuk praktek swasta ;
  - 2. Penggunaan WC umum dan air bersih untuk umum dan non pasien ;
  - 3. Kantin ;
  - 4. Penggunaan ruang pertemuan ;
  - 5. Penggunaan ruang penginapan penunggu pasien ;
  - 6. Penitipan bayi ;
  - 7. Penggunaan fasilitas tanah ;
  - 8. Jasa Laundry ;
  - 9. Jasa Kerohanian ;
  - 10. Penggunaan incenerator ;
  - 11. Fasilitas lainnya di Rumah Sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan pemakaian bahan, peralatan dan obat-obatan.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM  
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup dan/atau mengganti pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan, tidak termasuk biaya infestasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana rumah sakit, jasa pelayanan dan jasa manajemen.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya.
- (2) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Keterangan
1	Retribusi Pelayanan Medik a. Retribusi Pelayanan Rawat Jalan b. Retribusi Pelayanan Rawat Darurat c. Retribusi Pelayanan Rawat Inap  d. Retribusi Pelayanan Tindakan Medik Operatif	1. Terdiri dari : a. Akomodasi Pelayanan Perawatan b. Konsultasi Dokter Spesialis c. Konsultasi Antar Dokter Spesialis d. Konsultasi Dokter Jaga e. Asuhan Keperawatan f. Tindakan Perawatan g. Jasa Sarana/ Manajemen h. Pelayanan Fisioteraphy i. Pelayanan Farmasi j. Pelayanan Kebersihan  1. Merupakan tindakan diagnostik dan atau terapi yang dilaksanakan di poliklinik, UGD, kamar bersalin, kamar tindakan dan kamar operasi

	<p>e. Retribusi Pelayanan Kebidanan</p>	<p><b>A</b> <b>Terdiri dari :</b></p> <p><b>1. Rawat Inap</b></p> <p>a. Pelayanan persalinan normal</p> <p>b. Pelayanan persalinan dengan tindakan</p> <p>c. Pelayanan persalinan dengan komplikasi</p> <p>d. Pelayanan tindakan Ginekologi</p> <p>e. Pelayanan tindakan kuretase dan sejenisnya</p> <p>f. Pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan lainnya</p> <p><b>2. Rawat Jalan</b></p> <p>a. Konsultasi</p> <p>b. Tindakan Ginekologi</p> <p>c. Pelayanan KB</p> <p>d. Pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan lainnya</p> <p><b>B</b> Tidak termasuk biaya obat - obatan dan alat kesehatan habis pakai dan penunjang diagnostik yang melengkapinya</p>
2	<p>Retribusi Pelayanan Penunjang Medik</p> <p>a. Pelayanan Instalasi Laboratorium</p> <p>b. Pelayanan Instalasi Fisioterapi</p> <p>c. Pelayanan Instalasi Radiologi</p> <p>d. Pelayanan Instalasi Gizi</p> <p>e. Pelayanan Instalasi Farmasi</p> <p>f. Pelayanan pengolahan instalasi limbah medis cair/ padat</p> <p>g. Pelayanan pemulasaraan jenazah</p> <p>h. Pelayanan pemeriksaan kesehatan</p> <p>i. Pelayanan pemakaian kantong darah</p>	<p>Komponen retribusi pelayanan penunjang medik terdiri dari :</p> <p>a. Jasa sarana, jasa pelayanan dan manajemen.</p> <p>b. Tidak termasuk biaya bahan dan alat habis pakai.</p>
3	<p>Retribusi Pelayanan Penunjang Non Medis</p> <p>a. Pelayanan Medikolegal</p> <p>b. Pelayanan Ambulance &amp; Mobil Jenazah</p>	

(3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai berikut :

I Retribusi Pelayanan Medik

1. Retribusi Instalasi Gawat Darurat

1	Jasa Sarana	Rp	4.000
2	Jasa Pelayanan Rekam Medis	Rp	1.000
3	Jasa Pelayanan Paramedis	Rp	3.000
4	Jasa Pelayanan Medis Umum/Gigi	Rp	5.000
5	Jasa Pelayanan Medis Spesialis	Rp	15.000

2. Pelayanan Medis dan Keperawatan

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		
			Dokter		Prwt Asisten (Rp.)
			Umum (Rp.)	Spesialis (Rp.)	
1	Hecting				
	1 s/d 5	5.000	8.000	15.000	5.000
	6 s/d 10	5.000	12.000	20.000	7.500
	11 s/d 20	5.000	20.000	30.000	10.000
	20 s/d 40	10.000	25.000	40.000	20.000
	> 40	10.000	27.500	50.000	25.000
2	Infus				
	Anak	4.000	6.000	15.000	7.500
	Dewasa	4.000	5.000	10.000	5.000
2.a	Infus Intra Osseus	4.000	6.000	15.000	7.500
3	NGT	4.000	7.500	15.000	7.500
4	Cateter	4.000	5.000	15.000	7.500
5	Bilas Lambung	4.000	10.000	15.000	7.500
6	Clisma	4.000	7.500	10.000	5.000
7	Nebulizer	2.500	2.500	7.500	2.500
8	Foto Therapy	2.000	-	-	5.000
9	Vena Sectio	10.000	20.000	30.000	10.000
10	Resusitasi	5.000	10.000	20.000	7.500
11	Combustio				
	Grade I	5.000	12.000	-	5.000
	Grade II	5.000	15.000	-	5.000
	Grade III	5.000	25.000	35.000	10.000
12	Explorasi Cospus Alienum				
	( Telinga )	15.000	15.000	30.000	10.000
	( Hidung )	10.000	15.000	30.000	10.000
13	WSD	15.000	-	70.000	15.000
14	Pungtie Pleura	5.000	-	55.000	10.000
15	Blast Fungsie	10.000	20.000	30.000	10.000
16	Extraksi Kuku	5.000	15.000	20.000	5.000
17	Tampon Epistaksis	4.000	5.000	-	2.500
18	Sirkumsisi	15.000	70.000	100.000	25.000
19	Pasang ETT	5.000	15.000	-	15.000
20	Debridement Luka Tanpa Anestesi	5.000	15.000	-	5.000

21	Amputasi Dengan Anestesi ( Jari )	15.000	70.000	100.000	25.000
22	Luka Lecet Multiple	3.000	6.000	-	4.000
23	Incisi/ Eksisi Kecil	10.000	15.000	-	5.000
24	Incisi/ Eksisi Sedang	10.000	20.000	-	10.000
25	Pungsi Haematon	10.000	15.000	-	5.000
26	Pembidaian ( Spalk )				
	Tulang Panjang ( Besar )	10.000	5.000	-	2.500
	Tulang Pendek (Kecil)	5.000	5.000	-	2.500
27	Ranksel Verban	5.000	5.000	-	2.500
28	Allergie Test	2.000	5.000		3.000
29	EKG	2.000	7.000	10.000	5.000
30	Ekstraksi Kulit karena trauma	2.000	7.500	10.000	5.000
31	Aspirasi Cairan Lambung	5.000	10.000	20.000	10.000
32	Lumbal Fungsi	5.000	20.000	55.000	10.000
33	Repair Tendon Jari	15.000	30.000	100.000	25.000
34	Reposisi Fraktur/ Dislokasi	5.000	20.000	50.000	10.000
35	Pemasangan Gips	10.000	20.000	55.000	15.000
36	Observasi				
	- 1 jam s/d 3 jam	2.000	5.000	10.000	5.000
	- 4 jam s/d 6 jam	5.000	5.000	10.000	5.000

Catatan : Penarikan tariff disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, apabila jasa pelayanan medis spesialis tidak diberikan, tariff dikurangi jasa dimaksud.

### 3. Rawat Jalan

#### a. Rawat Jalan Poliklinik

No	Ruangan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Rekam Medis (Rp.)	Total (Rp.)
			Dokter		Prwt Asisten (Rp.)		
			Umum (Rp.)	Spesialis (Rp.)			
1	Poli Bedah	3.000	-	8.000	3.000	1.000	15.000
2	Poli Mata	3.000	-	8.000	3.000	1.000	15.000
3	Poli Paru-paru	3.000	-	8.000	3.000	1.000	15.000
4	Poli Anak	3.000	-	8.000	3.000	1.000	15.000
5	Poli Penyakit Dalam	3.000	-	8.000	3.000	1.000	15.000
6	Poli Gigi	3.000	6.000	-	3.000	1.000	13.000
7	Poli Umum	3.000	6.000	-	3.000	1.000	13.000
8	Poli Kebidanan	3.000	-	8.000	3.000	1.000	15.000

b. Jasa Tindakan Poliklinik

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa		Total (Rp.)
			Dokter (Rp.)	Perawat (Rp.)	
A	Poli Bedah				
	Debridement Luka	5.000	10.000	5.000	20.000
	Exsisi, Incisi	5.000	15.000	10.000	30.000
	Exterpasi	5.000	50.000	10.000	65.000
	Combustio				
	Grade I	5.000	12.000	5.000	22.000
	Grade II	5.000	15.000	5.000	25.000
	Grade III	5.000	25.000	10.000	40.000
	WSD	5.000	70.000	10.000	85.000
	Circumsisi	5.000	100.000	10.000	115.000
	Amputasi Jari	5.000	75.000	10.000	90.000
B	Poli Kebidanan				
	Inplant Bidan	5.000	-	25.000	30.000
	Inplant Dokter	5.000	50.000	7.000	62.000
	IUD Bidan	5.000	-	50.000	55.000
	IUD Dokter	5.000	50.000	7.000	62.000
	Exterpasi Candilum Ocuminata	5.000	50.000	10.000	65.000
	Cateter condilum ocuminate	5.000	50.000	10.000	65.000
	Punksi Cavum Opuglasi	5.000	50.000	10.000	65.000
C	Poli Gigi				
	Pencabutan Gigi Sulung Tanpa Anastesi, insisi	3.000	4.000	3.000	10.000
	Pencabutan biasa tanpa komplikasi, tumpatan sementara	3.000	10.000	5.000	18.000
	Pencabutan dengan komplikasi, tumpatan tetap	3.000	13.000	6.000	22.000
	Tumpatan Post Perawatan, pembersihan karang gigi, tumpatan sinar	3.000	20.000	5.000	28.000
	Operasi Gigi M3 Miring	25.000	200.000	25.000	250.000
D	Poli Anak				
	Lumbal Punksi	5.000	55.000	10.000	70.000
	Pleura Punksi	5.000	45.000	10.000	60.000
	Subdural TP	5.000	55.000	10.000	70.000
E	Poli Penyakit Dalam				
	Maag Corling	5.000	23.000	5.000	33.000
	Aspirasi Cairan Lambung	5.000	23.000	5.000	33.000
	Lumbal Punksi	5.000	55.000	10.000	70.000
	Pleura Punksi	5.000	40.000	5.000	50.000
	EKG	5.000	10.000	5.000	20.000

#### 4. J a s a.

##### a. Jasa Keperawatan dan Visite Rawat Inap / Per Hari

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Asuhan Keperawatan	Total
			Dokter			
			Umum	Spesialis		
1	Kelas III	5.000	5.000	10.000	4.000	24.000
2	Kelas II	5.000	6.000	15.000	5.000	31.000
3	Kelas I	6.000	7.000	17.000	6.000	36.000
4	VIP	10.000	7.000	18.000	8.000	43.000
5	ICU	10.000	8.000	20.000	10.000	48.000

##### b. Jasa Tindakan Keperawatan Perhari

No	Ruangan	Jasa Tindakan
1	Ruang Bersalin	25.000
2	Ruang Bedah	20.000
3	Ruang Penyakit Dalam	20.000
4	Ruang Anak	25.000
5	Ruang Bayi	30.000
6	Ruang ICU	50.000
7	Ruang VIP	40.000

##### c. Jasa Konsul Dokter Spesialis

No	Kelas	Jasa konsul
1	Kelas III	10.000
2	Kelas II	15.000
3	Kelas I	17.000
4	VIP	18.000
5	ICU	20.000
6	UGD	15.000

Catatan : Tarif sesuai pelayanan yang diberikan

##### d. Jasa Rekam Medis setiap pasien Rp.1000

## 5. Tindakan Kebidanan

### A. Kebidanan /Kelas

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total
			Dokter	Perawat	
1	Partus Normal : III	30.000	100.000	40.000	170.000
	Partus Normal : II	40.000	110.000	60.000	210.000
	Partus Normal : I	65.000	250.000	75.000	390.000
	Partus Normal : VIP	90.000	300.000	100.000	490.000
	ICU	90.000	400.000	150.000	640.000
2	Persalinan Tindakan Stimulant				
	Kelas III	30.000	125.000	40.000	195.000
	Kelas II	40.000	150.000	60.000	250.000
	Kelas I	65.000	300.000	75.000	440.000
	Kelas VIP	100.000	350.000	100.000	550.000
3	Gamelli : III	30.000	135.000	40.000	205.000
	Gamelli : II	40.000	200.000	60.000	300.000
	Gamelli : I	65.000	350.000	75.000	490.000
	Gamelli : VIP	100.000	400.000	100.000	600.000
4	Manual Plasenta / Vakum : III	30.000	100.000	40.000	170.000
	Manual Plasenta / Vakum : II	40.000	150.000	60.000	250.000
	Manual Plasenta / Vakum : I	65.000	300.000	75.000	440.000
	Manual Plasenta / Vakum : VIP	100.000	400.000	100.000	600.000
5	Komplikasi : III	30.000	135.000	40.000	205.000
	Komplikasi : II	40.000	250.000	60.000	350.000
	Komplikasi : I	65.000	350.000	75.000	490.000
	Komplikasi : VIP	100.000	450.000	100.000	650.000
6	Letsu/ Bra : III	30.000	150.000	40.000	220.000
	Letsu/ Bra : II	40.000	250.000	60.000	350.000
	Letsu/ Bra : I	65.000	300.000	75.000	440.000
	Letsu/ Bra : VIP	100.000	400.000	100.000	600.000
7	MOW/MOP				
	Kelas III	30.000	150.000	15.000	195.000
	Kelas II	40.000	200.000	25.000	265.000
	Kelas I	65.000	300.000	35.000	400.000
	Kelas VIP	100.000	400.000	50.000	550.000
8	Resusitasi bayi	10.000	75.000	20.000	105.000

B. Tindakan OK

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total	
			Dokter	Perawat		
1	Operasi Ringan : III	20.000	55.000	25.000	100.000	
	Operasi Ringan : II	25.000	65.000	35.000	125.000	
	Operasi Ringan : I	30.000	75.000	45.000	150.000	
	Operasi Ringan : VIP	50.000	150.000	50.000	250.000	
2	Operasi Sedang : III	30.000	225.000	75.000	330.000	
	Operasi Sedang : II	40.000	330.000	100.000	470.000	
	Operasi Sedang : I	75.000	450.000	150.000	675.000	
	Operasi Sedang : VIP	100.000	500.000	200.000	800.000	
3	Operasi Berat : III	50.000	400.000	100.000	550.000	
	Operasi Berat : II	100.000	500.000	150.000	750.000	
	Operasi Berat : I	150.000	700.000	200.000	1.050.000	
	Operasi Berat : VIP	200.000	900.000	250.000	1.350.000	
4	Operasi khusus : III	200.000	500.000	100.000	800.000	
	Operasi khusus : II	200.000	700.000	150.000	1.050.000	
	Operasi khusus : I	250.000	800.000	150.000	1.200.000	
	Operasi khusus : VIP	300.000	1.000.000	200.000	1.500.000	
5	Operasi Cito : III			Operasi Cito dinaikkan 25% dari tindakan terencana		
	Operasi Cito : II					
	Operasi Cito : I					
	Operasi Cito : VIP					
6	Anestesi			Perawat	Total	Tindakan Cito dinaikkan 25% dari jenis tindakan terencana
	Sedang : III	30.000	100.000	50.000	180.000	
	Sedang : II	40.000	110.000	60.000	210.000	
	Sedang : I	65.000	150.000	75.000	290.000	
	Sedang : VIP	100.000	175.000	85.000	360.000	
	Berat : III	30.000	125.000	65.000	220.000	
	Berat : II	40.000	150.000	75.000	265.000	
	Berat : I	65.000	200.000	100.000	365.000	
	Berat : VIP	100.000	300.000	150.000	550.000	
7	Recovery Room	5.000	75.000	40.000	120.000	Baik anestesi sedang maupun berat

Tindakan Operasi Kecil/ringan

I meliputi

1. Jahitan luka kecil (palpebra)
2. Granuloma konjungtiva
3. Hordeulum kalazion
4. Nervus pigmen tosus verucca vulgaris
5. Probing ductus naso lacri malis

6. Tarsotomi, tarsirafi, kantorafi
7. Tatuase comea
8. Xanthe lasma
9. Ekstraksi corpus alienum kornea

II Tindakan Operasi Terencana sedang meliputi

A. Bedah

1. Hernia
2. Hidrokel
3. Verikokel
4. Appendiksitis
5. Batu buli - buli
6. Penyakit pembuluh darah perifer

7. Tumor jinak (kulit sub kutis, payudara, parotis di leher/ muka tanpa komplikasi)
8. Kelainan Ekstremitas bawaan
9. Dislokasi sendi, bahu, siku pergelangan tangan interpalank panggul, tumit, simfisis, rahang.
10. Bibir sumbing

B. Kebidanan dan penyakit kandungan

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Tumor jinak ovarium | 7. Kolperaphia    |
| 2. Myomectomi          | 8. Kuretase       |
| 3. Laparatomi          | 9. Sterilisasi    |
| 4. Kehamilan ektopik   | 10. Pelepasan IUD |
| 5. Funduskopi          | 11. Laparoscopi   |
| 6. Operasi perineum    | 12. Vagina Plasti |

C. T.H.T

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Antrostomi sinus maxilaris | 5. Trakheostomi            |
| 2. Bronkoskopi                | 6. Edmoidaktomi intranasal |
| 3. Ekstraksi polip            | 7. Oesophaguskopi          |
| 4. Tonsil adenaktomi          | 8. Laringoscopi            |

D. Mata

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ekterpasi pterigium | 5. Parasentese             |
| 2. Flap conjungtiva    | 6. Wheeler, kiste, tomor - |

3. Iridektomi perifer pelpebra
4. Luka Palpebra

III Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Berat meliputi :

A. Bedah

1. Tumor (Tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra - abdominal, retro peritonium, mediastinum)
2. Semua jenis tumor ganas
3. Semua jenis trauma yg tdk termasuk kedalam kelompok sedang
4. Perdarahan (Thorax, abdomen, saluran kemih)
5. Hernia dengan komplikasi
6. Apendisitis dengan perforasi

B. Kebidanan dan penyakit kandungan

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Histerektomi              | 4. Sectio Caesaria        |
| 2. Tumor ganas ovarium       | 5. Salpingo Osteorektosis |
| 3. Resperasi tistel dan tuba |                           |

C. T.H.T

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Septum Reseksi                  | 2. Angio Fibroma nasoparink |
| 3. Dekombarasio Fasialis           | 8. Palato Plastik           |
| 4. Fronto edmoidektomi ekstranasal | 9. Parotidektomi            |
| 5. Mastoidektomi                   | 10. Rinoplastik             |
| 6. Timpano Plastik                 | 11. Rekonstruksi hidung     |
| 7. Operasi Caiwell Iuo             |                             |

D. Mata

1. Ablatio retina
2. Cataracta, decisio lentis, ekstrasi catark lain
3. Dekrio sistorinosnomi
4. Ekstraksi corpus sclerotomi cylindiasis
5. Eviciasi, enusleasi
6. Ruptura palpebra
7. Strabismus corection
8. Trabekulektomi

IV Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Khusus meliputi :

A. Bedah

1. Gastrektomi (bill roth 1 dan 2)
2. Kholedoko jejunostomi
3. Hirschprung disease
4. Miles operation
5. Pancreactomy
6. Reseksi hepar
7. Splenektomi
8. Diseksi kelenjar inguinal

9. Radikal mastektomi
10. Mandibulektomi/ maksilektomi total
11. Diseksi kelenjar inguinale
12. Hernia incarcerate dengan reseksi usus
13. Amputasi forequater
14. Fraktur kompleks
15. Kraniotomi
16. Parotidektomi
17. Labioschizis
18. Operasi tumor ganas yang lain

B. Kebidanan dan penyakit kandungan

1. Debulking
2. Ekstended histerektomi
3. Histerektomi radikal (wertheim)
4. Histerektomi total + Salvingcovorektomi
5. Caesarean hysterektomi
6. SC + MOW
7. Surgical staging
8. Vulvektomi
9. Operasi infertilitas (SO + adhesiolisis)
10. Vaginoplastis aplasia vagina (Mc indoe operation)
11. Vaginal hystrectomy with anterior et posterior colporrhaphy
12. Operasi tumor ganas ginekologi yang lain

## II Retribusi Pelayanan Penunjang Medis

### 1. Tarif Pelayanan Instalasi Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Medis	Paramedis	
1	Hemoglobin	2.500	1.500	1.000	5.000
2	Leukosit	2.500	1.500	1.000	5.000
3	Hitung jenis leukosit	2.500	1.500	1.000	5.000
4	Laju endep darah	2.500	1.500	1.000	5.000
5	Trombosit	2.500	1.500	1.000	5.000
6	Hematokrit	2.500	1.500	1.000	5.000
7	Eritrosit	2.500	1.500	1.000	5.000
8	Waktu pembekuan	2.500	1.500	1.000	5.000
9	Waktu pendarahan	2.500	1.500	1.000	5.000
10	PH urine	2.500	1.500	1.000	5.000
11	Protein urine	2.500	1.500	1.000	5.000
12	Reduksi urine	2.500	1.500	1.000	5.000
13	Sedimen urine	2.500	1.500	1.000	5.000
14	Bilirubin urine	2.500	1.500	1.000	5.000
15	Bakteri Tahan Asam	3.000	2.500	1.500	7.000
16	Malaria	3.000	2.500	1.500	7.000
17	Faeces rutin	3.000	2.500	2.500	8.000
18	Test kehamilan	3.000	2.500	2.500	8.000
19	Dengue	7.000	15.000	10.000	32.000
20	Widal	5.000	8.000	5.000	18.000
21	Ureum	3.000	4.000	3.000	10.000
22	Alkali Pospat	3.000	4.000	3.000	10.000
23	Glukosa	3.000	4.000	3.000	10.000
24	Creatinin	3.000	4.000	3.000	10.000
25	Bilirubin Total	3.000	4.000	3.000	10.000
26	Bilirubin Direk / Indirek	3.000	4.000	3.000	10.000
27	Albumin & Glabulin	3.000	4.000	3.000	10.000
28	Protein Total	3.000	4.000	3.000	10.000
29	Triglycerida	3.000	4.000	3.000	10.000
30	Cholesterol / HDL / LDL	3.000	4.000	3.000	10.000
31	Asam Urat	3.000	4.000	3.000	10.000
32	SGOT	5.000	6.000	4.000	15.000
33	SGPT	5.000	6.000	4.000	15.000
34	Hb Sag	6.000	8.000	6.000	20.000
35	Golongan Darah	2.500	2.500	2.000	7.000
36	VDRL	3.000	4.000	3.000	10.000
37	HCV	5.000	8.000	7.000	20.000
38	Narkoba (THC - AMP)	15.000	10.000	5.000	30.000
39	HIV	6.000	8.000	6.000	20.000
40	Tranfusi Darah	10.000	20.000	10.000	40.000

## 2 Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Radiologi	Radiografer	
<b>3.2.1</b>	<b>Non Contras</b>				
1	Thorax	5.000	20.000	10.000	35.000
2	Extremitas / Objek	5.000	20.000	10.000	35.000
3	Cranium	5.000	20.000	10.000	35.000
4	Vertebrae	5.000	20.000	10.000	35.000
5	Abdomen	5.000	20.000	10.000	35.000
6	Pelvis	5.000	20.000	10.000	35.000
7	Dental	3.000	10.000	5.000	18.000
<b>3.2.2</b>	<b>Dengan Contras</b>				
1	BNO IVP	10.000	70.000	30.000	110.000
2	Cystogram	7.500	35.000	20.000	62.500
3	HSG	7.000	35.000	20.000	62.000
4	Appendicogram	7.500	35.000	20.000	62.500
5	OMD	7.500	35.000	20.000	62.500
6	Colon in Loop	7.500	35.000	20.000	62.500
<b>3.2.3</b>	<b>Lain - Lain</b>				
1	USG Abdomen	5.000	15.000	5.000	25.000
2	USG Obgin	5.000	15.000	5.000	25.000
3	EKG	5.000	10.000	5.000	20.000

- Keterangan :
1. Jasa Pelayanan Medis tidak ditarik jika belum ada dokter Radiologi
  2. Pemeriksaan kontras, tarif belum termasuk obat-obatan dan Alkes / BHP
  3. Cito dinaikkan 25% dari tarif terencana

## 3 Tarif Pelayanan Instalasi Fisioteraphy

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		BHP (Rp)	Total (Rp)
			Medis	Paramedis		
<b>3.3.1</b>	<b>Pelayanan Infra Merah/Fibrator</b>					
1	Rawat Jalan dan Inap	5.000		7.500		12.500
<b>3.3.2</b>	<b>Pelayanan Shot Wave Diatherm (SWD)</b>					
1	Rawat Jalan dan Inap	5.000		10.000		15.000
<b>3.3.3</b>	<b>Pelayanan Ultra Sound (US)</b>					
1	Rawat Jalan dan Inap	5.000		7.500		12.500
<b>3.3.4</b>	<b>Pelayanan Tenaga Latihan (TL)</b>					
1	Rawat Jalan dan Inap	3.000		10.000		13.000
<b>3.3.5</b>	<b>Pelayanan Elektrical Stimulasi</b>					
1	Rawat Jalan dan Inap	5.000		5.000		10.000

#### 4 Tarif Pelayanan Instalasi Gizi

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		BHP (Rp)	Total (Rp)
			Perawat	Paramedis		
<b>3.4.1</b>	<b>Tarif Pelayanan Gizi</b>					
1	Kelas III	3.000		1.500	16.500	21.000
2	Kelas II	4.000		3.500	17.500	25.000
3	Kelas I	4.500		4.000	24.500	33.000
4	VIP	5.000		5.000	30.000	40.000
5	Diet Khusus Modisko	5.000	5.000	5.000	20.000	35.000
6	ICU	7.500		5.000	27.500	40.000
<b>3.4.2</b>	<b>Tarif Konsultasi Gizi</b>					
1	Rawat Jalan	1.000		2.500	2.000	5.500
2	Rawat Inap	1.000		2.000	3.000	6.000

#### 5 Tarif Pelayanan Farmasi/ hari

No	Kelas	Jasa		Total (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Rawat Jalan dan Inap	500	500	1.000

#### 6 Tarif Pelayanan Insenerator (Limbah padat/ sampah medis) per hari

No	Kelas	Jasa		Total (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pelayanan Kebersihan / Kesling	1.000	500	1.500

Khusus Pasien Rawat Inap

#### 7 Tarif Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Jasa pelayanan			Total (Rp)
		RS	Dokter	Perawat	
1	Kir Majelis Penguji Kesehatan	4.000	5.000	1.000	10.000
2	Kir CPNS / dokter penguji tersendiri	4.000	5.000	1.000	10.000
3	Kir Pemeriksaan Umum	4.000	5.000	1.000	10.000
4	Kir Pemeriksaan Keluar Negeri	7.000	12.000	1.000	20.000
5	Visum Et Revertum	8.000	10.000	2.000	20.000
6	Jasa Raharja/ Asuransi	8.000	10.000	2.000	20.000

Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan (KIR dokter) belum termasuk pemeriksaan rontgent, laboratorium dan EKG.

## 8 Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		BHP (Rp)	Total (Rp)
		Sarana	Pelayanan		
1	Perawatan/pemandian jenazah	20.000	60.000	20.000	100.000
2	Pengafanan jenazah	20.000	80.000	100.000	200.000
3	Pengawetan/formalin	70.000	200.000	180.000	450.000
4	Penyimpanan/hari	5.000	12.000	3.000	20.000
5	Pendinginan	25.000	20.000	25.000	70.000
6	Kebersihan	5.000	12.000	3.000	20.000
7	Penguburan	25.000	250.000	75.000	350.000
8	Pemetian	50.000	150.000	500.000	700.000
9	Pembenahan luka Mayat di Kamar Mayat				
	a. Ringan < 20	5.000	15.000	15.000	35.000
	b. Sedang 21 s/d 50	7.500	40.000	22.500	70.000
	c. Berat 51 s/d 100	15.000	60.000	25.000	100.000
	d. Khusus (berantakan) > 100	15.000	75.000	35.000	125.000

BHP dikelola sendiri

## 9 Tarif Pelayanan Pemakaian Darah per kantong

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		BHP	Jumlah
			Medis	Paramedis		
1	Pengambilan Donor Darah	15.000	25.000	10.000	60.000	110.000

## III Retribusi Pelayanan Penunjang Non Medis

### 1. Tarif Pelayanan Ambulan/ Jenazah

N O	TUJUAN	BBM	JASA SOPIR	PENG AWAL	JASA PENGELOLA	PERAWATAN MOBIL	JASA / RSUD LIWA	TOTAL
1	LIWA	10.800	11.000	5.500	5.500	5.500	10.000	48.300
2	BT BRAK	27.000	14.000	7.000	7.000	7.000	11.500	73.500
3	KENALI	45.000	22.500	11.250	11.250	11.250	14.500	115.750
4	SEKINCAU	75.600	33.500	16.750	16.750	16.750	27.500	186.850
5	F. BULAN	99.000	41.500	20.750	20.750	20.750	40.000	242.750
6	SB. JAYA	127.000	53.000	26.500	26.500	26.500	80.000	339.500
7	BUNGIN	144.000	60.500	30.250	30.250	30.250	85.000	380.250

		0	0	0			0	0
8	SUKAU	63.000	24.50 0	12.25 0	12.250	12.250	17.50 0	141.75 0
9	LOMBOK	108.00 0	40.50 0	20.25 0	20.250	20.250	30.00 0	239.25 0
10	KRUI	57.600	26.50 0	13.25 0	13.250	13.250	20.00 0	143.85 0
11	KR. PENGGA WA	72.000	29.00 0	14.50 0	14.500	14.500	25.50 0	170.00 0
12	TEMBAKA K	99.000	40.00 0	20.00 0	20.000	20.000	30.50 0	229.50 0
13	PG. TAMPAK	126.00 0	54.50 0	27.50 0	27.500	27.500	40.00 0	303.00 0

N O	TUJUAN	BBM	JASA SOPI R	PENG AWAL	JASA PENGE LO LA	PERAW ATAN MOBIL	JASA / RSUD LIWA	TOTAL
14	LEMONG	162.00 0	62.25 0	31.25 0	31.250	31.250	60.00 0	378.00 0
15	BIHA	108.00 0	40.50 0	20.25 0	20.250	20.250	40.00 0	249.25 0
16	NGAMBU R	144.00 0	54.50 0	27.25 0	27.250	27.250	60.00 0	340.25 0
17	BENGKU NAT	171.00 0	62.50 0	31.25 0	31.250	31.250	80.00 0	407.25 0
18	SUOH	144.00 0	125.0 00	62.50 0	62.500	62.500	100.0 00	556.50 0
19	BKT. KEMUNIN G	172.80 0	78.50 0	39.25 0	39.250	39.250	100.0 00	469.05 0
20	KOTABU MI	273.60 0	99.00 0	49.50 0	49.500	49.500	110.0 00	631.10 0
21	BANDAR JAYA	354.60 0	105.0 00	52.50 0	52.500	52.500	120.0 00	737.10 0
22	MENGG LA	390.60 0	130.0 00	65.00 0	65.000	65.000	130.5 00	846.10 0
23	MESUJI	516.60	140.0	70.00	70.000	70.000	140.0	1.006.6

		0	00	0			00	00
24	METRO	379.00 0	115.0 00	57.50 0	57.500	57.500	128.0 00	794.50 0
25	PRINGSE WU	340.00 0	120.0 00	60.00 0	60.000	60.000	125.0 00	765.00 0
26	KOTA AGUNG	305.00 0	125.0 00	32.50 0	32.500	32.500	105.0 00	632.50 0
27	BANDAR LAMPUN G	415.60 0	130.5 00	65.25 0	65.250	65.250	132.0 00	873.85 0
28	KALIAND A	615.60 0	170.0 00	85.00 0	85.000	85.000	170.0 00	1.210.6 00
29	JAKARTA	1.105. 000	569.5 00	210.0 00	210.00 0	210.00 0	575.0 00	2.879.5 00
30	BARADAT U	219.60 0	99.00 0	46.90 0	46.900	46.900	105.0 00	564.30 0
31	BLAMBAN GAN UMPU	273.60 0	110.0 00	5.500	5.500	5.500	115.0 00	515.10 0
32	KOTA BATU	81.000	43.00 0	21.50 0	21.500	21.500	30.00 0	218.50 0
33	BANDING AGUNG	163.80 0	95.00 0	47.50 0	47.500	47.500	60.50 0	461.80 0
34	MUARA DUA	174.60 0	120.0 00	60.00 0	60.000	60.000	80.50 0	555.10 0
35	SPG MARTAPU RA	228.60 0	157.0 00	73.50 0	73.500	73.500	90.50 0	696.60 0
36	MARTAPU RA	300.60 0	250.0 00	125.0 00	125.00 0	125.00 0	110.5 00	1.036.1 00
37	BATU RAJA	336.60 0	258.0 00	129.0 00	129.00 0	129.00 0	123.5 00	1.105.1 00
38	KAYU AGUNG	414.00 0	362.0 00	181.0 00	181.00 0	181.00 0	160.5 00	1.479.5 00
39	PRABUM ULIH	486.00 0	384.0 00	192.0 00	192.00 0	192.00 0	170.0 00	1.616.0 00
40	MUARA ENIM	535.00 0	400.0 00	200.0 00	200.00 0	200.00 0	180.0 00	1.715.0 00
41	TANJUNG ENIM	585.00 0	430.0 00	215.0 00	215.00 0	215.00 0	190.0 00	1.850.0 00

42	PALEMBA NG	658.00 0	458.0 00	229.0 00	229.00 0	229.00 0	206.2 50	2.009.2 50
43	MUBA	796.60 0	512.0 00	256.0 00	256.00 0	256.00 0	230.5 00	2.307.1 00

Catatan :

- Bila rujukan dengan pendamping maka tenaga paramedis ditanggung
- 1 keluarga pasien sesuai ketentuan yang berlaku
  - Pembayaran hanya disetor ke kasir atau petugas yang
  - 2 ditunjuk.
  - Sopir membawa uang BBM dan
  - 3 perawatan mobil.
  - Tujuan sampai RS/Puskesmas yang
  - 4 dituju
  - Apabila jarak tempuh melebihi RS/Puskesmas yang dituju, maka keluarga
  - 5 pasien
  - menambah biaya BBM (PP) dan Jasa
  - Sopir
  - Untuk Kota/Desa yang belum tercantum maka biaya tarif dihitung
  - 6 berdasarkan jarak tempuh
  - yang dituju (PP) : 5 X Harga BBM + Jasa dan Perawatan Mobil
  - Pasien yang dirujuk, uang rujukan tidak dapat dikembalikan karena
  - 7 sudah disetorkan
  - Khusus Jakarta penambahan dana Rp. 600.000,- untuk ongkos mobil di Kapal PP dan
  - 8 PP
  - Rp. 2.879.500,- + Rp. 600.000,- Total seluruhnya Rp.
  - 3.479.500,-
  - 9 Tarip pengawal/tenaga paramedis dipungut apabila di
  - . digunakan.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut diwilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB IX  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD).

- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata acara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (3) Bentuk, isi dan tata acara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya secara bruto ke kas daerah

BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI  
KEBERATAN  
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

- b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
  - (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan retribusi dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX  
PENYIDIKAN  
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - e. Memeriksa buku, catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - k. Menghentikan penyidikan ;
  - l. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 16 Januari 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : Liwa  
Pada tanggal : 16 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

dto

HVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 03